

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

I. UMUM

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa atestasi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien dan transparan.

Peranan Akuntan Publik tersebut terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

Namun demikian, meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadi kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi

Akuntan Publik, maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur mengenai profesi Akuntan Publik.

Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai profesi Akuntan Publik. Undang-undang yang saat ini ada dan masih berlaku adalah Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini, karena Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik.

Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Undang-Undang ini mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, antara lain:

1. lingkup Jasa Akuntan Publik;
2. perizinan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
3. kerjasama Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing;
4. pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;
5. Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
6. hak, kewajiban dan larangan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
7. Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik;
8. sanksi administratif;
9. ketentuan pidana.

Undang-Undang ini mengatur hak eksklusif yang dimiliki oleh Akuntan Publik yaitu jasa atestasi yang hanya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik, juga diatur mengenai daluarsa tuntutan pidana dan gugatan kepada Akuntan Publik.

Disamping mengatur mengenai profesi Akuntan Publik, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik merupakan wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa

profesional. Hal yang mendasar mengenai pengaturan Kantor Akuntan Publik antara lain mengenai perizinan Kantor Akuntan Publik dan bentuk usaha Kantor Akuntan Publik. Salah satu persyaratan izin usaha Kantor Akuntan Publik adalah memiliki rancangan sistem pengendalian mutu, sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Sedangkan pengaturan mengenai bentuk usaha Kantor Akuntan Publik dimaksudkan agar sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik yaitu independensi dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik terhadap hasil pekerjaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dalam pengaturan ini adalah Akuntan Publik dapat memberikan jasa profesional di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa audit umum atas laporan keuangan” adalah pemeriksaan atas bukti-bukti yang mendukung informasi yang disajikan dalam laporan keuangan historis, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan historis tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif” adalah pemeriksaan atas bukti-bukti dan asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi untuk menyajikan laporan keuangan prospektif, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan prospektif tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma” adalah pemeriksaan atas bukti-

bukti dan asumsi yang mendasari penyajian dampak langsung suatu peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan atau informasi keuangan historis, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas pelaporan informasi keuangan proforma.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jasa reviu atas laporan keuangan” adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis, dimana hasil reviu tersebut dituangkan dalam suatu laporan tertulis yang memuat pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa atestasi lainnya” antara lain perikatan berdasarkan prosedur yang disepakati, laporan akuntan atas laporan portofolio investasi dan hasil investasi dana pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen” antara lain adalah audit kinerja, jasa internal audit, konsultasi perpajakan, desain dan implementasi sistem pengendalian internal, jasa penyusunan laporan keuangan dan jasa pembukuan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam [Peraturan Pemerintah](#) diatur antara lain mengenai jumlah tahun buku yang dapat diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik secara berturut-turut, jenis industri, perusahaan publik atau privat, dan sanksi administrasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Akuntan Publik yang sudah berakhir izinnya tidak boleh memberikan jasa atestasi sebelum memperoleh perpanjangan izin yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “telah terdaftar pada Register Negara untuk Akuntan” adalah telah memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang masih berlaku” adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri, yang masih memenuhi persyaratan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan diukur antara lain dari jumlah jam penugasan audit dalam periode dan jabatan tertentu dalam penugasan audit.

Huruf d

Domisili dibuktikan dengan kartu identitas yang masih berlaku, antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tidak pernah dipidana dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara perizinan antara lain mencakup ketentuan mengenai sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang masih berlaku dan pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian saling pengakuan” dapat berupa perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara lain mengenai saling pengakuan kesetaraan profesi Akuntan Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin antara lain mencakup tata cara perpanjangan izin bagi Akuntan Publik yang telah memiliki izin pada saat berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik” adalah bentuk usaha yang menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawab yang melekat pada Akuntan Publik, contohnya *Limited Liability Partnership*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja profesional asing” adalah tenaga kerja selain Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang terkait dengan pemberian jasa, misalnya staf auditor dan tenaga ahli di bidang tertentu yang berkaitan dengan pemberian jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki kantor” adalah mempunyai atau menyewa kantor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi paling sedikit terdiri atas satu orang tenaga pemeriksa yang terdaftar dalam register negara untuk Akuntan dan dua orang Diploma III (DIII) di bidang akuntansi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian mutu” adalah sistem pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Huruf e

Maksud dan tujuan pendirian kantor yaitu memberikan jasa atestasi dan jasa non-atestasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha persekutuan, pengajuan permohonan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik harus dengan persetujuan seluruh Rekan pada Kantor Akuntan Publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik berdasarkan persetujuan seluruh Rekan pada Kantor Akuntan Publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Penentuan domisili tidak berkaitan dengan domisili hukum atau tempat kedudukan hukum.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Semua bidang jasa audit umum atas laporan keuangan yang diberikan AP melalui Kantor Akuntan Publik harus tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan KAPA atau OAA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerja sama bersifat berkelanjutan” adalah kerja sama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

KAPA dan afiliasinya di berbagai negara dianggap sebagai satu KAPA.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan KAPA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah KAPA sudah tidak bekerjasama lagi dengan Kantor Akuntan Publik.

Ayat (2)

Ketentuan ini juga berlaku dalam hal pelanggaran terjadi pada saat Kantor Akuntan Publik bekerjasama dengan OAA dan pelanggaran tersebut baru ditemukan setelah OAA sudah tidak bekerjasama lagi dengan Kantor Akuntan Publik.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerjasama berkelanjutan” adalah kerjasama yang tidak terbatas untuk suatu penugasan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat KAPA masih bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik walaupun KAPA tidak bekerja sama lagi dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud pada saat Kantor Akuntan Publik dikenakan pencabutan izin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain” adalah untuk pencantuman nama KAPA.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan ini juga berlaku bila pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan izin dilakukan pada saat OAA masih bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik walaupun OAA tidak bekerja sama lagi dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud pada saat Kantor Akuntan Publik dikenakan pencabutan izin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain adalah kerja sama yang mencantumkan nama OAA.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pendelegasian kewenangan tidak menghapus kewenangan otoritas lain dalam menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik berdasarkan Undang-Undang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan” adalah acuan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas.

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menghapus kewenangan otoritas lain dalam menetapkan standar akuntansi keuangan berdasarkan Undang-Undang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata cara yang ditetapkan” adalah tata cara yang ditetapkan oleh Menteri dalam penyusunan standar akuntansi keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kertas kerja” adalah dokumentasi tertulis atau elektronik atau bentuk lainnya yang menggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah tanggung jawab perdata.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyampaian laporan keuangan ditujukan untuk digunakan Menteri dalam proses pembinaan dan pengawasan, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Kantor Akuntan Publik atau untuk menilai ketaatan Kantor Akuntan Publik dalam menyusun laporan keuangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang termasuk dalam Pihak Terasosiasi antara lain adalah tenaga spesialis yang dikontrak oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik. Contoh spesialis antara lain adalah aktuaris, penilai, ahli hukum, ahli lingkungan, dan ahli geologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain” adalah kondisi dimana Akuntan Publik lain tersebut telah menerbitkan laporan hasil pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “imbalan jasa bersyarat” adalah imbalan jasa yang ditetapkan dimana nilai imbalan jasa dimaksud ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya berdasarkan jenis opini yang akan diberikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “komisi” adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perikatan jasa.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” antara lain adalah Rektor, Dekan, Kepala Jurusan atau jabatan lain yang setara pada perguruan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah kerja sama yang mencantumkan nama KAPA atau OAA.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Iklan dianggap tidak menyesatkan apabila hanya meliputi identitas Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, jenis jasa yang dapat disediakan, dan pengalaman Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daftar orang tercela” adalah daftar yang memuat nama-nama orang yang dinyatakan tercela oleh otoritas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya oleh Menteri dan otoritas pasar modal.

Pasal 45

Ayat (1)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri ditujukan untuk menilai ketaatan Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik terhadap Undang-Undang ini dan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain aparat pengawasan intern pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Menteri dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan profesi Akuntan Publik.

Ayat (2)

Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Menteri, Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik melaksanakan tugasnya berdasarkan permintaan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Tata cara pengenaan sanksi administrasi antara lain mencakup bobot pelanggaran dan jenis sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain adalah Menteri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Huruf c

Akuntan Publik hanya menerbitkan laporan auditor independen tanpa membuat kertas kerja pemeriksaan sama sekali.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...